



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Marfuatul Latifah
Analisis Legislatif Ahli Muda
marfulatifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Komisi III DPR menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNPTP TPPU). Rapat tersebut digelar dengan agenda pembahasan terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), khususnya dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Dalam RDPU tersebut, Mahfud MD selaku Ketua KNPTP TPPU meminta Komisi III DPR untuk segera melakukan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) serta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Banyak pihak yang mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan untuk mempermudah penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ekonomi. Yenti Ganarsih selaku salah satu ahli yang pernah terlibat dalam penyusunan RUU tersebut, menyatakan bahwa RUU Perampasan Aset telah selesai penyusunannya pada tahun 2010, namun pembahasan terhadap RUU tersebut belum pernah terlaksana meskipun telah beberapa kali masuk dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional. Saat ini RUU Perampasan Aset telah menjadi salah satu RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

Upaya Mahfud MD mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset oleh Komisi III DPR idealnya diiringi dengan upaya pemerintah untuk segera mengirimkan RUU ke Pimpinan DPR beserta dengan surat Presiden terkait dengan penunjukan menteri yang bertugas untuk melakukan pembahasan tersebut, sebab dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023 telah disepakati bahwa RUU Perampasan Aset merupakan RUU yang disiapkan oleh Pemerintah.

Taufik Basari Anggota Komisi III DPR menyatakan bahwa sampai saat ini DPR belum menerima naskah akademik dan RUU Perampasan Aset dari Pemerintah. Eddy OS Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa saat ini draf RUU Perampasan Aset masih dalam tahap harmonisasi di internal pemerintah. Setelah proses harmonisasi selesai, RUU tersebut akan segera diserahkan ke Presiden untuk disampaikan kepada DPR dan dibahas bersama. Pemerintah menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan pada tahun ini.

Berdasarkan Naskah Akademik RUU tentang Perampasan Aset yang disusun oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tahun 2012, RUU Perampasan Aset akan mengatur mengenai mekanisme baru dalam penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana dan/atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Mekanisme tersebut dikenal sebagai perampasan aset melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya atau *in rem forfeiture*. Mekanisme ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk memulihkan dan mengembalikan aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan dalam perkara pidana atau yang biasa dikenal sebagai *non conviction based (NCB) asset forfeiture*.

Hal senada juga dinyatakan oleh Eddy OS Hiariej, RUU Perampasan Aset yang saat ini dalam proses harmonisasi mengatur mekanisme perampasan aset yang berbeda dengan mekanisme

perampasan aset yang digunakan oleh Indonesia saat ini, yang didasarkan pada dakwaan pidana setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*conviction based asset forfeiture*). Mekanisme yang dimaksud adalah perampasan aset tanpa didasarkan pada dakwaan pidana (*nonconviction based asset forfeiture*) yang dilaksanakan berdasarkan asas pembuktian formil dan dilakukan dalam kerangka hukum perdata.

Selain itu, RUU Perampasan Aset tahun 2012 juga akan mengatur tentang jenis aset yang dapat menjadi objek perampasan, yaitu aset yang diperoleh/diduga berasal dari tindak pidana yang dapat dirampas, atau aset yang tidak seimbang dengan penghasilan. Ketentuan ini dapat menjembatani kebutuhan penegakan hukum atas norma pembuktian kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar (*illicit enrichment*) yang akhir-akhir ini sering menjadi polemik, khususnya di kalangan aparat sipil negara dan pejabat negara, contohnya dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang menjadi objek pembahasan awal antara KNPTP TPPU dan Komisi III DPR. *Illicit enrichment* merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi PBB melawan Korupsi yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Atensi DPR

Penyelesaian dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan perlu mendapatkan perhatian khusus dari DPR, khususnya Komisi III DPR. Komisi III dapat membentuk Panitia Khusus terkait dengan pengawasan penyelesaian transaksi mencurigakan tersebut, untuk membantu aparat penegak hukum dan KNPTP TPPU menjalankan tugasnya dengan baik.

Terkait dengan wacana untuk menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR dalam melakukan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM perlu mendorong penyelesaian proses di internal Pemerintah, sehingga Presiden dapat menyampaikan Naskah Akademik dan RUU Perampasan Aset tersebut ke DPR. Hal tersebut mengingat bahwa kewenangan untuk membentuk sebuah undang-undang bukan merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh DPR saja, namun kewenangan tersebut dimiliki bersama dengan Presiden. Oleh karena itu, kedua belah pihak perlu menunjukkan komitmen untuk menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset, terlebih RUU Perampasan Aset telah disepakati akan disiapkan oleh pemerintah dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Sumber

bphn.go.id, Oktober 2012;
cnnindonesia.com, 11 Maret 2021;
Kompas, 3 April 2023;
Media Indonesia, 31 Maret 2023;
mediaindonesia.com, 4 April 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023